



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 0196/Pdt.P/2018/PA.Sel.

Sidang Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Aula Kantor Desa Prigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, pada hari Senin tanggal 23 April 2018 dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Hadri bin Saena**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Limbungan Barat, Desa Prigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur., sebagai **Pemohon I**;

**Dan**

**Hermawatun binti Amaq Herni**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Limbungan Barat, Desa Prigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur., sebagai **Pemohon II**;

Susunan majelis yang bersidang :

- |                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Drs. H. Hamzanwadi, M.H.   | sebagai Ketua Majelis;      |
| 2. Mujitahid, S.H.,M.H.       | sebagai Hakim Anggota;      |
| 3. Dodi Yudistira, S.Ag, M.H. | sebagai Hakim Anggota;      |
| dan dibantu Bukran, S.H.      | sebagai Panitera Pengganti; |

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II dipanggil masuk ke dalam ruang sidang; Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap sidang;

Selanjutnya, Ketua Majelis memulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 02 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 0196/Pdt.P/2018/PA.Sel.;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada isi dan maksud surat permohonannya tersebut, dengan perbaikan sebagai berikut pemohon satu berstatus duda cerai sudah 3 tahun dan pemohon II janda cerai sudah 1 tahun, dan antara pemohon 1 dan pemohon II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dikaruniai anak, dan tanggal pernikahan pemohon I dan pemohon II yang benar adalah tanggal, 21 Nopember 2015;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksinya, lalu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nik 5203140901710001 tanggal 24 Mei 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nik 5203164107870791 tanggal 02 Mei 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur (P.2);

Selain alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi, lalu saksi yang pertama dipanggil masuk ke ruang sidang dan mengaku bernama :

Saksi 1. Amaq Hilman bin Amaq Wirsasih, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Limbungan Timur, Desa Prigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;

Sebelum memberikan keterangan saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam bahwa ia akan menerangkan dengan sebanarnya, dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Lalu atas pertanyaan Majelis Hakim saksi menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Apakah saudara kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan tahu hubungan mereka ?

Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;

Apa hubungan saudara dengan Pemohon I dan Pemohon II ?

Saksi adalah Paman Pemohon I dan Pemohon II;

Apakah saudara tahu kapan dan dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah ?

Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal tanggal, 21 Nopember 2015 di Dusun Limbungan Barat, Desa Prigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;

Apakah saudara hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ?

Saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Apakah saudara tahu siapa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali nikahnya, saksi-saksinya, dan berapa maharnya ?

Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Herni dengan saksi nikah masing-masing bernama Amaq Pat bin Amaq Sarimin dan Amaq Usna bin Amaq Irim serta maharnya berupa uang Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) tunai;

Apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dicatat oleh PPN dan mendapatkan buku nikah ?

Saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan pembantu PPN tetapi ternyata tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;

Apakah saudara tahu status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah ?

Saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah duda sudah 3 tahun dan Pemohon II adalah janda cerai 1 tahun;

Apakah sebelum menikah antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah ?

Saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang melarang mereka untuk menikah;

Apakah sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka ?

Saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;

Apakah saudara tahu dimana Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sesudah menikah, dan apakah mereka memperoleh anak ?

Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Limbungan Barat, Desa Prigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, namun belum dikaruniai anak;

Apakah saudara tahu bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini, apakah mereka pernah bercerai atau ada yang murtad ?

Saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;

Apakah saudara tahu untuk keperluan apa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ?

Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengurus pembuatan akta kelahiran, serta keperluan lainnya;

Saksi 2. Kaharwadi bin Amaq Supardi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Limbungan Barat, Desa Prigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;

Sebelum memberikan keterangan saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam bahwa ia akan menerangkan dengan sebanarnya, dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Lalu atas pertanyaan Majelis Hakim saksi menerangkan sebagai berikut :

Apakah saudara kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan tahu hubungan mereka ?

Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;

Apa hubungan saudara dengan Pemohon I dan Pemohon II ?

Saksi adalah sepupu Pemohon I dan Pemohon II;

Apakah saudara tahu kapan dan dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah ?

Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal tanggal 21 Nopember 2015 di Dusun Limbungan Barat, Desa Prigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;

Apakah saudara hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ?

Saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Apakah saudara tahu siapa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali nikahnya, saksi-saksinya, dan berapa maharnya ?

Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Herni dengan saksi nikah masing-masing bernama Amaq Pat bin Amaq Sarimin dan Amaq Usna bin Amaq Irim serta maharnya berupa uang Rp 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) tunai;

Apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dicatat oleh PPN dan mendapatkan buku nikah ?

Saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan pembantu PPN tetapi ternyata tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;

Apakah saudara tahu status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah ?

Saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah duda cerai sudah 3 tahun dan Pemohon II adalah Janda cerai 1 tahun;

Apakah sebelum menikah antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah ?

Saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang melarang mereka untuk menikah;

Apakah sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka ?

Saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;

Apakah saudara tahu dimana Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sesudah menikah, dan apakah mereka memperoleh anak ?

Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Limbungan Barat, Desa Prigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, namun belum dikaruniai anak;

Apakah saudara tahu bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini, apakah mereka pernah bercerai atau ada yang murtad ?

Saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;

Apakah saudara tahu untuk keperluan apa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ?

Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengurus pembuatan akta kelahiran, serta keperluan lainnya;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya sidang diskors untuk musyawarah majelis, dan diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk meninggalkan ruang persidangan. Setelah musyawarah majelis selesai, lalu Ketua Majelis menyatakan skors sidang dicabut, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dipanggil kembali memasuki ruang sidang;

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2018/PA.Sel. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Hadri bin Saena) dengan Pemohon II (Hermawaton binti Amaq Herni) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 2015 di Dusun Limbungan Barat, Desa Prigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun 2018, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2018 tanggal 05 Desember 2017, sebesar Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Setelah penetapan tersebut dibacakan, lalu Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dengan ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukran, S.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)